

Evaluasi Pelaksanaan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang (Studi Wilayah Kota Manado)

Pinta Simamora¹, Andreas Lengkong², Arie M. Andes³, Herts Taunaumang⁴, Joice Umboh⁵.

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Tomohon

E-mail: ariemandes@gmail.com

Abstract: *The city of Manado, as one of the centers of economic growth in North Sulawesi, has experienced an increasing demand for transportation in line with population growth and urbanization. This phenomenon presents challenges related to overloaded freight transport, which impacts traffic safety and road infrastructure conditions. This study aims to evaluate the implementation of Permenhub Number 18 of 2021 concerning the supervision of freight transport loads in the city of Manado. The research employed a qualitative approach with a case study method, involving the Head of the Transportation Agency of Manado City and three truck drivers as samples selected through purposive sampling. Data were collected through interviews, field observations, and analysis of related documents. The focus of the research is to identify the effectiveness of the supervision carried out by the Transportation Agency of Manado City and the evaluation measures taken on vehicles with excessive loads. The findings indicate that the supervision of freight transport loads still faces several challenges, including a lack of supporting facilities such as weighbridges and limited monitoring personnel. Efforts made by the Transportation Agency include improving coordination with related institutions, providing education to transportation operators, and imposing sanctions in accordance with regulations.*

Keywords: *Freight Transport, Infrastructure, Safety*

Abstrak: Kota Manado, sebagai salah satu pusat perkembangan ekonomi di Sulawesi Utara, mengalami peningkatan kebutuhan transportasi seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Fenomena ini menimbulkan tantangan terkait kelebihan muatan angkutan barang, yang berdampak pada keselamatan lalu lintas dan kondisi infrastruktur jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2021 tentang pengawasan muatan angkutan barang di Kota Manado. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado dan tiga supir truk sebagai sampel yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Manado serta langkah-langkah evaluasi yang dilakukan terhadap angkutan dengan muatan berlebihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap muatan angkutan barang masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk kurangnya fasilitas penunjang seperti jembatan timbang dan terbatasnya personel pengawasan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan meliputi peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, edukasi kepada pelaku transportasi, dan penerapan sanksi sesuai peraturan.

Kata Kunci: Angkutan Barang, Infrastruktur, Keselamatan

Pendahuluan

Manado merupakan salah satu kota dari provinsi Sulawesi Utara di Indonesia. Di Kota Manado, perkembangan di berbagai aspek seperti pendidikan, pembangunan, dan perdagangan terus berlangsung. Penduduk memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang telah disediakan melalui beragam bentuk pembangunan. Pertumbuhan populasi di Manado, bersama dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi, menjadi salah satu faktor yang memicu arus urbanisasi. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan layanan transportasi.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dalam bidang industri dan perdagangan di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan¹. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

¹ Permatasari, I. A.. Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan). *The Journalish : Social and Government*, (2020); 33-37



Angkutan Jalan dikeluarkan sebagai respons terhadap pesatnya pertumbuhan ekonomi di sektor industri dan perdagangan di Indonesia. UU ini bertujuan untuk mengatur tata kelola lalu lintas dan transportasi jalan guna meningkatkan keselamatan, efisiensi, serta mendukung kelancaran mobilitas dalam aktivitas ekonomi dan masyarakat.

Angkutan merupakan sarana transportasi yang digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Angkutan terdiri dari angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara, yang masing-masing memiliki peran sesuai dengan kebutuhan dan jenis transportasi yang digunakan.

Disisi lain, transportasi dan lalu lintas jalan merupakan sistem yang mendukung mobilitas orang dan barang dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perjalanan, keselamatan pengguna, serta mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat². Transportasi dan lalu lintas jalan memiliki keterhubungan dalam mendukung kelancaran mobilitas, di mana transportasi menyediakan sarana untuk perpindahan, sementara lalu lintas jalan mengatur tata cara penggunaan jalan agar perjalanan berjalan aman, efisien, dan teratur.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2021, yang sering disebut PERMENHUB RI Nomor 18 Tahun 2021, adalah regulasi yang mengatur kendaraan di jalan raya. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai kriteria dimensi kendaraan bermotor sesuai dengan pengelompokannya berdasarkan kelas jalan yang digunakan. Pengelompokan ini bertujuan untuk mencegah kerusakan pada jalan melindungi kendaraan pengangkut.

Adapun dengan adanya pertauran lalu lintas yaitu untuk ketertiban, keamanan, keselamatan dan kelancaran jalan yang dilakukan sebagai berikut³:

1. Meningkatkan kapasitas jalan ruas, persimpangan dan jaringan jalan
2. Penyesuaian antara permintaan jalan dengan pelayanan mempertimbangkan intra dan antra moda
3. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan
4. Mengatur penyediaan jasa angkutan yang mengangkut muatan, alat angkut dan biaya-biaya operasi kendaraan untuk efisiensi kendaraan.

Dalam peraturan ini maka permasalahan untuk penertiban termasuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu perhubungan dinas yang mengatur urusan perhubungan, informatika dan komunitas adalah dinas perhubungan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Permenhub No 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang (studi wilayah Kota Manado)”. Dalam hal ini, penulis telah berhasil meidentifikasi masalah, adapun uraian masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Manado dalam mengawasi kelebihan muatan angkutan barang?
2. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Manado untuk megevaluasi Angkutan yang memiliki muatan berlebihan?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Populasi dalam penelitian ini mencakup Kepala Dinas Perhubungan dan para sopir truk. Penentuan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu

² Suaib, Hermanto, et al.. *Pengantar Kebijakan Publik*. (2022).

³ Agindawati, I. N. . Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan Implementation of Public Policy from the Monitoring Perspective. *Jurnal Inspirasi*, (2019): 98-105

pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria dan kemampuan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel yang dipilih terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado dan 3 orang sopir truk.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Evaluasi Pelaksanaan Permenhub No 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Permenhub No 18 Tahun 2021 dipahami sebagai regulasi yang memberikan pengaturan yang jelas mengenai persyaratan dan standar pengawasan muatan angkutan barang. Hal ini mencakup ketentuan-ketentuan seperti pembatasan muatan, pengecekan keamanan muatan, tata cara pemuatan dan pemindahan muatan, serta tindakan pengendalian risiko terhadap muatan yang membahayakan. Permenhub No 18 Tahun 2021 juga menetapkan ketentuan mengenai penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggar aturan terkait pengawasan muatan angkutan barang. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pencabutan izin, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Manado sebagai berikut:

“Hal ini adalah langkah yang penting dalam memperkuat regulasi pengangkutan barang di Indonesia. Permenhub No 18 Tahun 2021 memberikan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif untuk mengatur muatan angkutan barang. Sanksi yang diatur dalam peraturan ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan, memberikan sinyal jelas bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi”. (Wawancara Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Manado)

Penelitian ini menemukan bahwa Dinas Perhubungan Kota Manado telah melakukan beberapa strategi dalam mensosialisasikan Permenhub No 18 Tahun 2021 kepada para pengusaha angkutan barang di wilayah Kota Manado. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Manado sebagai berikut:

“Kami melakukan sosialisasi melalui berbagai media, seperti media massa, pertemuan langsung dengan pengusaha angkutan barang, dan melalui website Dinas Perhubungan Kota Manado. Kami juga membentuk tim pengawasan untuk memastikan bahwa para pengusaha angkutan barang mematuhi aturan”. (Wawancara Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Manado)

Penelitian ini menemukan bahwa Dinas Perhubungan Kota Manado dalam mensosialisasikan Permenhub No 18 Tahun 2021 menghadapi beberapa kendala. Dinas Perhubungan Kota Manado memiliki keterbatasan anggaran dalam melaksanakan sosialisasi Permenhub No 18 Tahun 2021. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Manado sebagai berikut:

“Salah satu cara yang diterapkan adalah dengan melakukan patroli rutin di sejumlah titik strategis di Kota Manado. Patroli ini dilakukan oleh petugas yang telah dilatih untuk mengidentifikasi kendaraan-kendaraan yang melanggar ketentuan muatan barang, seperti melampaui batas muatan yang ditetapkan atau tidak memenuhi persyaratan keselamatan dalam pengangkutan barang” (Wawancara Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Manado)

Penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran muatan barang yang paling sering ditemukan di wilayah Kota Manado mencakup beberapa jenis, dengan yang paling umum adalah pelanggaran berat muatan melebihi kapasitas yang ditetapkan. Hal tersebut sebagaimana

dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Manado sebagai berikut:

“Jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah kelebihan muatan. Ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, banyak juga kendaraan yang tidak memiliki surat izin usaha angkutan dan surat-surat kendaraan yang sah” (Wawancara Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Manado)

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa jenis tindakan yang diberikan kepada pelanggar Permenhub No 18 Tahun 2021 di wilayah Kota Manado. Pertama, pada tahap awal, petugas akan memberikan teguran lisan kepada pelanggar yang ditemukan di lapangan. Kedua, jika pelanggar masih belum mengindahkan teguran lisan dan tertulis, maka petugas akan melakukan penilangan. Ketiga, jika terjadi pelanggaran yang berat, seperti kelebihan muatan yang membahayakan keselamatan, maka petugas berhak untuk menyita kendaraan pelanggar. Keempat, pelanggar Permenhub No 18 Tahun 2021 di wilayah Kota Manado akan dikenakan denda sesuai dengan jenis pelanggarannya. Besarnya denda bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran, mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 24.000.000. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Manado sebagai berikut:

“Kami selalu berusaha untuk melakukan tindakan preventif terlebih dahulu dengan memberikan teguran lisan dan tertulis kepada pelanggar. Jika pelanggar tidak mengindahkan teguran, maka kami akan melakukan penilangan. Penilangan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan meningkatkan kesadaran mereka untuk mematuhi peraturan. Kami berharap dengan adanya tindakan tegas ini, pelanggaran Permenhub No 18 Tahun 2021 di wilayah Kota Manado dapat diminimalisir”. (Wawancara Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Manado)

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan terhadap Permenhub No 18 Tahun 2021 antara pengusaha angkutan barang besar dan kecil di wilayah Kota Manado. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Manado sebagai berikut:

“Menurut penilaian kami, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha angkutan barang terhadap Permenhub No 18 Tahun 2021 di wilayah Kota Manado antara lain adalah kesadaran dan pemahaman mereka terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, ketersediaan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, juga menjadi pertimbangan penting” (Wawancara Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Manado)

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Permenhub No 18 Tahun 2021 telah memberikan kontribusi positif terhadap keselamatan lalu lintas di Kota Manado. Pembatasan muatan angkutan barang sesuai ketentuan dalam peraturan tersebut telah mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan yang overload. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Manado sebagai berikut:

“Penerapan Permenhub No 18 Tahun 2021 telah membawa perubahan positif dalam konteks keselamatan dan kelancaran lalu lintas di Kota Manado. Pembatasan muatan angkutan barang telah membantu mengurangi risiko kecelakaan dan mempromosikan kedisiplinan pengemudi serta pemilik kendaraan. Selain itu, kita juga melihat peningkatan dalam kelancaran lalu lintas di jalan-jalan kota karena adanya pengaturan yang lebih ketat terhadap muatan kendaraan” (Wawancara Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Manado)

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Permenhub No 18 Tahun 2021 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap biaya operasional pengusaha angkutan barang di

Kota Manado. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Manado sebagai berikut:

“Dinas Perhubungan Kota Manado telah mengimplementasikan berbagai strategi, seperti peningkatan kerja sama lintas sektoral, penggunaan teknologi, dan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan pengemudi, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan muatan barang di wilayah Kota Manado sesuai dengan Permenhub No 18 Tahun 2021” (Wawancara Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Manado)

Penelitian ini menemukan bahwa koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait dalam pengiriman barang di Kota Manado melibatkan berbagai pihak. Salah satunya adalah koordinasi dengan Kepolisian, dimana Dinas Perhubungan Kota Manado berkoordinasi untuk memastikan pengawasan muatan barang sesuai dengan Permenhub No 18 Tahun 2021. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Manado sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pengawasan muatan angkutan barang di Kota Manado, kami berkoordinasi erat dengan berbagai instansi terkait seperti Kepolisian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengiriman barang di wilayah kami sesuai dengan Permenhub No 18 Tahun 2021 serta regulasi terkait dari masing-masing sektor. Kerjasama yang baik antarinstansi menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam pengiriman barang di Kota Manado” (Wawancara Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Manado)

Penelitian ini menemukan bahwa dalam melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait, Dinas Perhubungan Kota Manado menghadapi beberapa kendala. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran atau komitmen dari beberapa instansi terkait untuk bekerja sama dalam penerapan aturan tersebut. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi atau pemahaman mengenai aspek-aspek tertentu dari peraturan juga menjadi hambatan serius dalam proses koordinasi.

2. Standar Pengawasan Muatan Dan Sanksi

Permenhub No 18 Tahun 2021 dipahami sebagai regulasi yang memberikan pengaturan yang jelas mengenai persyaratan dan standar pengawasan muatan angkutan barang yang mencakup ketentuan-ketentuan seperti pembatasan muatan, pengecekan keamanan muatan, tata cara pemuatan dan pemindahan muatan, serta tindakan pengendalian risiko terhadap muatan yang membahayakan.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Handoyo⁴ bahwa regulasi dan kebijakan publik berperan penting dalam menciptakan keteraturan dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Hal ini dicapai dengan menetapkan aturan dan norma yang jelas dan mengikat bagi semua pihak yang juga didukung oleh penjelasan Nugroho⁵ bahwa regulasi dan kebijakan publik juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Dinas Perhubungan Kota Manado telah melakukan beberapa strategi dalam mensosialisasikan Permenhub No 18 Tahun 2021 kepada para pengusaha angkutan barang di wilayah Kota Manado. Dinas Perhubungan Kota Manado dalam mensosialisasikan Permenhub No 18 Tahun 2021 menghadapi beberapa kendala. Dinas Perhubungan Kota Manado memiliki keterbatasan anggaran dalam melaksanakan sosialisasi Permenhub No 18 Tahun 2021. Hal ini menyebabkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil.

⁴ Handoyo, Eko. "Kebijakan publik." *Semarang: Widya Karya* (2012).

⁵ Nugroho, Riant. "Kebijakan publik." *Jakarta: PT Alex Media Komputindo* (2004).

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Suwitri⁶ bahwa salah satu alasan utama pemerintah menggunakan berbagai strategi sosialisasi adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan yang diberlakukan. Strategi sosialisasi seperti kampanye informasi melalui media massa, penyuluhan di masyarakat, seminar, dan diskusi publik membantu menyebarkan informasi secara efektif kepada berbagai lapisan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan dan urgensi dari kebijakan yang diimplementasikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bakry⁷ juga ikut menjelaskan bahwa strategi sosialisasi juga bertujuan untuk mendorong tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, melalui proses sosialisasi yang inklusif dan partisipatif, pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan kebijakan, baik melalui memberikan masukan, memberikan dukungan, maupun melaporkan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan.

Dalam hal ini, Agindawati⁸ menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Berkaitan dengan hal tersebut, Ramdhani⁹ juga ikut menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan juga berperan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kecurangan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Terdapat beberapa jenis tindakan yang diberikan kepada pelanggar Permenhub No 18 Tahun 2021 di wilayah Kota Manado. Pertama, pada tahap awal, petugas akan memberikan teguran lisan kepada pelanggar yang ditemukan di lapangan. Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan dan memberikan edukasi kepada pelanggar agar tidak mengulangi pelanggarannya. Jika pelanggar tidak mengindahkan teguran lisan, maka petugas akan memberikan teguran tertulis. Teguran tertulis ini berisi tentang jenis pelanggaran, sanksi yang akan diberikan, dan batas waktu untuk menyelesaikan pelanggaran. Kedua, jika pelanggar masih belum mengindahkan teguran lisan dan tertulis, maka petugas akan melakukan penilangan. Ketiga, jika terjadi pelanggaran yang berat, seperti kelebihan muatan yang membahayakan keselamatan, maka petugas berhak untuk menyita kendaraan pelanggar. Kendaraan yang disita akan disimpan di tempat penitipan kendaraan yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Manado. Keempat, pelanggar Permenhub No 18 Tahun 2021 di wilayah Kota Manado akan dikenakan denda sesuai dengan jenis pelanggarannya. Besarnya denda bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran, mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 24.000.000.

Hayat¹⁰ menjelaskan bahwa sanksi merupakan alat penting dalam menciptakan insentif bagi individu atau entitas untuk mematuhi aturan dan kebijakan publik. Tanpa adanya konsekuensi yang jelas bagi pelanggaran, banyak pihak mungkin tidak merasa terdorong untuk mematuhi aturan yang ditetapkan.

⁶ Suwitri, Sri. "Konsep dasar kebijakan publik." *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro* (2008).

⁷ Bakry, Aminuddin. "Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik." *Jurnal Medtek* 2.1 (2010): 1-13.

⁸ Agindawati, Isye Nuriyah. "Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan Implementation of Public Policy from the Monitoring Perspective." *Jurnal Inspirasi* 10.1 (2019): 98-105.

⁹ Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik." *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 11.1 (2017): 1-12.

¹⁰ Hayat, Hayat, U. I. Malang, and P. Pendapatan. "Buku Kebijakan Publik." *Universitas Islam Malang Malang, Indonesia* (2018).

Menyambung hal tersebut, Dunn¹¹ juga ikut menjelaskan bahwa pemberlakuan sanksi juga membantu meningkatkan efektivitas kebijakan publik dengan menciptakan tekanan sosial dan ekonomi bagi mereka yang cenderung melanggar aturan. Sanksi yang diberlakukan secara konsisten dan proporsional dapat menjadi alat untuk mengubah perilaku dan mengurangi peluang terjadinya pelanggaran di masa depan.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha angkutan barang terhadap Permenhub No 18 Tahun 2021 di wilayah Kota Manado. Tingkat kesadaran dan pemahaman pengusaha angkutan barang terhadap regulasi yang tercantum dalam Permenhub No 18 Tahun 2021 memengaruhi tingkat kepatuhan tinggi. Jika perusahaan memiliki budaya yang mendorong kepatuhan dan penegakan aturan internal yang kuat, maka tingkat kepatuhan terhadap Permenhub akan meningkat.

Penerapan Permenhub No 18 Tahun 2021 telah memberikan kontribusi positif terhadap keselamatan lalu lintas di Kota Manado. Pembatasan muatan angkutan barang sesuai ketentuan dalam peraturan tersebut telah mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan yang overload. Hal ini mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan yang berhenti atau melambat karena kelebihan muatan.

Selain itu, setelah kebijakan publik diterapkan, proses evaluasi dan penyesuaian secara terus-menerus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan relevan dengan kondisi yang terus berubah. Evaluasi ini melibatkan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, analisis dampaknya, serta umpan balik dari para pemangku kepentingan. Jika ditemukan kelemahan atau ketidaksesuaian, kebijakan dapat disesuaikan atau diperbaiki melalui proses yang terkoordinasi¹².

Dalam melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait, Dinas Perhubungan Kota Manado menghadapi beberapa kendala. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran atau komitmen dari beberapa instansi terkait untuk bekerja sama dalam penerapan aturan tersebut. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Suaib, dkk.¹³ bahwa dengan menjalin kemitraan dan koordinasi antara berbagai perangkat terkait, akan tercipta sinergi antara berbagai upaya dan sumber daya yang tersedia..

Memperkuat penjelasan tersebut, Winarno¹⁴ ikut menjelaskan bahwa dalam konteks pemerintahan yang kompleks, seringkali terdapat berbagai lembaga atau perangkat yang memiliki tanggung jawab dan otoritas masing-masing. Hal ini penting untuk menciptakan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta meminimalkan potensi resistensi atau konflik yang dapat muncul dalam pelaksanaan kebijakan¹⁵.

Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Permenhub No 18 Tahun 2021 telah memberikan kontribusi positif terhadap keselamatan lalu lintas di Kota Manado. Pembatasan muatan angkutan barang sesuai

¹¹ Dunn, William N. "Analisa Kebijaksanaan Publik." (1988).

¹² Permatasari, Iman Amanda. "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)." *TheJournalish: Social and Government* 1.1 (2020): 33-37.

¹³ Suaib, Hermanto, et al. *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius, 2022.

¹⁴ Winarno, Budi. *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo, 2016.

¹⁵ Goodin, Robert E., and S. H. Nurainun Mangunsong. *Politik Evaluasi Kebijakan: Handbook Kebijakan Publik*. Nusamedia, 2021.

ketentuan dalam peraturan tersebut telah mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan yang overload.

2. Melalui pembatasan muatan, kendaraan dapat beroperasi dalam batas yang aman dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Peraturan ini juga mempengaruhi kelancaran lalu lintas di wilayah Kota Manado, dengan mengatur muatan angkutan barang, terjadi pengaturan yang lebih baik terhadap arus lalu lintas di jalan-jalan kota. Hal ini mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan yang berhenti atau melambat karena kelebihan muatan.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, penulis akan mengemukakan beberapa saran, antara lain:

1. Perlu dilakukan kampanye sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya penerapan Permenhub No 18 Tahun 2021 kepada masyarakat, khususnya kepada pengusaha angkutan barang. Pemerintah dapat menggunakan berbagai media komunikasi seperti media sosial, spanduk, brosur, dan seminar untuk menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai manfaat dan tujuan dari peraturan tersebut.
2. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan lalu lintas dan memahami bahwa penerapan Permenhub No 18 Tahun 2021 bertujuan untuk melindungi nyawa dan harta benda mereka.

Daftar Pustaka

- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan Implementation of Public Policy from the Monitoring Perspective. *Jurnal Inspirasi*, 98-105.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal Medtek*, 1-13.
- Dunn, William N. (1988). *Analisa Kebijakan Publik*.
- Goodin, Robert E, dan S.H Nurainun Mangunsong. (2021). *Politik Kebijakan: Handbook Kebijakan Publik*. Nusamedia.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hayat, Hayat, U. I. Malang, dan P. (2018). *Pendapatan "Buku Kebijakan Publik"*. Malang: Universitas Islam Malang
- Sarkol, T. (2020). Strategi Pengawasan Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Daerah Kepulauan Maluku. *Jurnal Belo*, 6(1), 32-47.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan). *The Journalish : Social and Government*, 33-37.
- Ramdhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 1-12.
- Suaib, Hermanto, et al. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Media Pressindo.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan

Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2021
Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang